



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II
BAB A DARI POS 173 DARI TARIFF BEA MASUK DAN KENAIKAN
JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa film-cinematografis yang lebarnya 16 milimeter dalam Tarif Bea Masuk dikenakan bea atas dasar mewah, oleh karena film itu dianggap dipergunakan terutama oleh para amatir atau untuk pertunjukan-pertunjukan yang tidak bersifat umum,
- b. bahwa sekarang ternyata produsen film-cinematografis, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan komersil semakin lebih mempergunakan film yang lebarnya 16 milimeter untuk menggambar di studio c.q. untuk pertunjukan-pertunjukan di gedung-gedung bioskop;
- c. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas dirasa perlu film sebar itu tidak lagi dibebani atas dasar tarif-mewah, akan tetapi selaras dengan pembebasan film-bioskop biasa (yang lebarnya lebih dari 30 milimeter);
- d. bahwa selanjutnya ada cukup alasan untuk meninjau kembali bea-spesifik atas film-bioskop, karena bea tersebut belum seluruhnya disesuaikan dengan tingkatan harga dalam negeri yang sudah sangat meningkatnya.

Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang pasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan -Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari tarif bea masuk dan kenaikan jumlah bea dalam Bagian Pos yang tersebut terakhir.

Pasal 1.

Tarif Bea Masuk, yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Tarip (Indische Tariefwet), sebagaimana yang kemudian telah diubah dan ditambah, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Di dalam Bagian I bab a dan Bagian II bab a dari pos 173 kata-kata "meer dan 30 Millimeter" dibaca menjadi "16 atau lebih";
- B. Di belakang Bagian II bab a dari pos 173 dalam lajur "rechten" kata-kata "Ro. 20,-" dibaca menjadi "Ro. 60,-"

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari pengundangannya.

Agar supaya setiap, orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

TENTANG
PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173
DARI TARIIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS
YANG TERSEBUT TERAKHIR

Dalam menetapkan tarif pilet-cinematografis didalam Tarif Bea Masuk (Pos 173) diadakan perbedaan antara pilet untuk menggambar di studio c.q. untuk pertunjukan digedung-gedung bioskop dan gedung umum lainnya dimana dikutip bea-masuk (apa yang disebut pilet-bioskop, yang lebarnya lebih dari 30 mm) dan pilet teruntuk bagi para amatir c.q. untuk pertunjukan yang tidak bersifat umum (apa yang dinamakan "smallfilm" yang lebarnya 30 mm dan kurang).

Pilet-bioskop-yang belum dipakai untuk menggambar karena sifatnya sebagai bahan pertama untuk industri pilet, yang telah dipakai untuk menggambar berhubung dengan tujuan komersil dari penggambaran itu-tidak dikenakan bea menurut dasar mewah, akan tetapi masing-masing dikenakan bea 12% dari harga dan Rp.20,- tiap-tiap 100 meter, ditambah 50 opcenten, sedangkan "smallfilms" sebagai barang mewah dikenakan bea yang tertinggi, yakni 20% ditambah dengan 50 opcenten.

Pemungutan bea-spesifik atas pilet-bioskop yang siap, didasarkan atas pertimbangan, bahwa boleh dikatakan tidak mungkin mengadakan dasar yang obyektif dalam menetapkan harga pilet-komersil.

Oleh karena sekarang ternyata, bahwa produsen pilet, berdasarkan pertimbangan komersil, semakin bertambah mempergunakan pilet yang lebarnya 16 mm untuk menggambar distudio c.q. untuk pertunjukan di gedung-gedung bioskop, tidaklah ada alasan lagi untuk mempertahankan perbedaan tarif kedua pilet tersebut, sehingga diusulkan untuk membebani pilet yang lebarnya 16 mm selaras dengan pilet-bioskop-normal.

Tujuan tersebut tercapai jika dibagian-bagian Pos 173 dari Tarif Bea Masuk perkataan-perkataan" meer dan 30 milimeter diganti dengan "16 mm atau lebih". Dengan demikian maka pilet amatir yang lebarnya 8 mm tetap dikenakan bea mewah.

Bea masuk pilet-bioskop sekarang ialah Rp. 30,- tiap-tiap 100 meter, termasuk opcenten.

Ketika ditahun 1952 diadakan perubahan bea-spesifik, bea masuk terhadap pilet-bioskop belum seluruhnya disesuaikan dengan keadaan harga di dalam negeri yang sangat meningkatnya, diantaranya sebagai akibat dari tindakan Pemerintah dalam lapangan moneter, termasuk peraturan tambahan pembayaran impor (t.p.i).

Dalam memperhitungkan bea-masuk pilet-bioskop harga t.p.i.nya diabaikan-untuk pilet itu ialah 100%-sehingga ini berarti bahwa bea-masuk pilet-bioskop amatlah rendahnya jika dibandingkan dengan barang-barang yang dikenakan bea ad valorem, oleh karena dalam harga entrepot barang-barang ini dimasukkan pula jumlah t.p.i. yang dibayar, sehingga sepantasnyalah tiap-tiap 100 meter, termasuk opcenten.

Kenaikan ini tidak mengurangi concessie yang diberikan kepada U.S.A. dalam konperensi-tarif di Geneva ditahun 1947, dalam konperensi mana ditetapkan, bahwa bea-masuk pilet-bioskop dapat dinaikkan sampai f 30-(Rp. 90-) tiap-tiap 100 meter, untuk melaksanakan apa yang diuraikan di atas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 80 tahun 1956.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 1956. P. 45/54.

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 1956, P.43/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/80; TLN NO. 1136